

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung adalah sumber dana yang di dapat dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir; sedangkan mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung: 1) Nasabah memenuhi kriteria 8 asnaf , 2) persyaratan pengajuan pembiayaan menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan jaminan, 3) lama kontrak perjanjian dikembalikan ke nasabah, 4) pelaksanaannya pihak BMT melakukan survey, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah seperti misalnya membeli materai.
2. Konsep operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi adalah sumber dana didapat dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh) dan dari dana profit/tabungan. Karena dana ZIS tidak mumpuni maka pembiayaan qardhul hasan juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota; sedangkan mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi adalah: 1) nasabah

yang berhak bukan hanya golongan 8 asnaf, melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak, 2) Persyaratan pengajuan pembiayaan menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy jaminan, kecuali pembiayaan di bawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan, 3) lama kontrak perjanjian dikembalikan ke nasabah, pihak koperasi tidak memberatkan, tetapi memberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Namun jika dalam 3 tahun nasabah tidak dapat melunasi, maka dapat diperpanjang selama 5 tahun atau bahkan diikhlasakan oleh pihak koperasi, 4) Pelaksanaannya, pihak koperasi melakukan survey, untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Anaslis perbandingan antara pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung dan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, perbedaannya pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan sumber dananya didapat dari dana sosial lembaga, zakat, simpanan, zakat deviden, zakat karyawan, infaq anggota dan takyir sedangkan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi sumber dananya di dapat dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh) dan dari dana profit/tabungan. Selain itu perbedaan antara kedua lembaga ini dalam menerapkan pembiayaan *Qardhul Hasan* juga terletak pada mekanisme persyaratan pengajuan pinjaman yaitu jika

BMT Pahlawan nominal pinjaman berapapun menggunakan jaminan, sedangkan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan ada kriterianya yaitu jika nominal pinjaman di bawah Rp. 700.000,- tidak menggunakan jaminan begitu sebaliknya. Perbedaan lain juga terdapat pada sistem pengembalian (angsuran), jika pada BMT Pahlawan dalam setiap pengembalian angsuran pokok dikenakan simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,-. Sedangkan pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi angsuran tidak diwajibkan untuk membayar simpanan wajib, kecuali jika nasabah menghendaknya.

B. Saran

1. Bagi lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.

Hendaknya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi, dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi di dalam menjalankan pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap tingkat usaha produktif, dan pihak lembaga lebih cermat dalam memilih nasabah yang dimana mereka benar-benar sangat membutuhkan atau dalam keadaan yang sangat mendesak, pihak lembaga lebih intensif dalam mengelola pembiayaan *Qardhul Hasan* agar terhindar dari pembiayaan macet, pihak lembaga lebih selektif dalam mengalisis calon nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan dalam memilih jaminan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai tambahan perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung.

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan peneliti yang akan datang untuk diteliti lebih luas dan mendalam tentang pembiayaan *Qardhul Hasan*.